



## Sikap Posesif dan Rendahnya Kepercayaan Sebagai Pemicu KDRT Dalam Rumah Tangga

Arindya Dwi Artika<sup>1\*</sup>, Bela Sasmika A.P.<sup>2</sup>, Etioka Umaira<sup>3</sup>, Filza Syahra<sup>4</sup>, Kayla Putri Rebina<sup>5</sup>, Dermawan Arya<sup>6</sup>, Fai'q Marcellino<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi, Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 15, Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Indonesia, 36361

\*Penulis Korespondensi: [arindyartika@gmail.com](mailto:arindyartika@gmail.com)<sup>1</sup>, [belasasmika741@gmail.com](mailto:belasasmika741@gmail.com)<sup>2</sup>, [etiokaumaira292@gmail.com](mailto:etiokaumaira292@gmail.com)<sup>3</sup>, [filzasyahra18@gmail.com](mailto:filzasyahra18@gmail.com)<sup>4</sup>, [kaylaputrirebina@gmail.com](mailto:kaylaputrirebina@gmail.com)<sup>5</sup>, [dermawanarya666@gmail.com](mailto:dermawanarya666@gmail.com)<sup>6</sup>, [faiqmarcelino@gmail.com](mailto:faiqmarcelino@gmail.com)<sup>7</sup>

**Abstract.** *Domestic Violence (DV) remains a social problem that can hinder the realization of a harmonious and blessed family. A household that should be a place to create a sense of security, affection, and mutual respect can in reality turn into an environment that causes stress and suffering due to unresolved conflicts. One of the factors that often triggers domestic violence is possessiveness and low trust towards one's partner which develops into jealousy, excessive control, and acts of violence. This study aims to analyze possessiveness and low trust as triggers of domestic violence and their impact on the failure to realize a blessed family through a case analysis of PPPK teachers in Wonogiri. The study used a qualitative approach with a case study design and literature review. Data were obtained through documentation studies and reviews of various relevant sources regarding the concept of marriage, a harmonious family, factors causing domestic violence, and the cases analyzed. The data were then analyzed descriptively through the processes of reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that low trust, lack of communication, excessive jealousy, and the inability to control emotions are the main factors that trigger domestic violence. The forms of violence identified included physical violence, psychological violence, threats, and restrictions on freedom, which impacted the victims' psychological, social, and occupational well-being. The implications of this research demonstrate the importance of strengthening communication, emotional control, fostering mutual trust, and implementing religious values in domestic life as an effort to prevent domestic violence and create a harmonious and blessed family.*

**Keywords:** *domestic violence; possessiveness; trust; harmonious family; blessed family.*

**Abstrak.** Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang dapat menghambat terwujudnya keluarga yang harmonis dan berkah. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat terciptanya rasa aman, kasih sayang, dan saling menghargai pada kenyataannya dapat berubah menjadi lingkungan yang menimbulkan tekanan dan penderitaan akibat konflik yang tidak terselesaikan dengan baik. Salah satu faktor yang sering memicu terjadinya KDRT adalah sikap posesif dan rendahnya rasa percaya terhadap pasangan yang berkembang menjadi kecemburuan, pengendalian berlebihan, dan tindakan kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap posesif dan rendahnya kepercayaan sebagai pemicu KDRT serta dampaknya terhadap kegagalan mewujudkan keluarga yang berkah melalui analisis kasus guru PPPK di Wonogiri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan kajian literatur. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan telaah berbagai sumber yang relevan mengenai konsep pernikahan, keluarga sakinah, faktor penyebab KDRT, serta kasus yang dianalisis. Data kemudian dianalisis secara deskriptif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya rasa percaya, kurangnya

komunikasi, kecemburuan berlebihan, dan ketidakmampuan mengendalikan emosi menjadi faktor utama yang memicu terjadinya KDRT. Bentuk kekerasan yang ditemukan meliputi kekerasan fisik, psikis, ancaman, dan pembatasan kebebasan yang berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan pekerjaan korban. Implikasi penelitian menunjukkan pentingnya penguatan komunikasi, pengendalian emosi, penumbuhan rasa saling percaya, serta penerapan nilai agama dalam kehidupan rumah tangga sebagai upaya pencegahan KDRT dan mewujudkan keluarga yang harmonis serta berkah.

**Kata kunci:** kekerasan dalam rumah tangga; sikap posesif; kepercayaan; keluarga sakinah; keluarga berkah.

## 1. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, serta dilandasi ketenangan dan kasih sayang. Dalam perspektif hukum dan Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan formal antara dua individu, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kehidupan keluarga yang berkah melalui terciptanya hubungan yang saling menghormati, menjaga komunikasi, serta menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Keluarga yang berkah menjadi gambaran ideal kehidupan rumah tangga karena menghadirkan rasa aman, nyaman, serta dukungan antaranggota keluarga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari (Koswara et al., 2023).

Realitas sosial menunjukkan bahwa tidak seluruh rumah tangga mampu mempertahankan kondisi tersebut. Salah satu permasalahan yang masih sering terjadi dan menjadi ancaman terhadap keharmonisan keluarga adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT merupakan segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak pada korban secara individu, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan fungsi keluarga sebagai lingkungan yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman (Setiawan et al., 2023).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terjadinya KDRT dipengaruhi oleh faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Faktor tersebut meliputi rendahnya kualitas komunikasi antar pasangan, kurangnya rasa saling percaya, kecemburuan yang berlebihan, tekanan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, serta pengaruh faktor sosial dan budaya yang masih menempatkan relasi rumah tangga secara tidak setara. Selain itu, kondisi psikologis individu dan pola relasi yang bersifat posesif juga dapat meningkatkan risiko munculnya perilaku kekerasan dalam keluarga. Dampak dari

kondisi tersebut menyebabkan rumah tangga kehilangan fungsi utamanya sebagai tempat berkembangnya rasa kasih sayang dan ketenteraman (Setiawan et al., 2023).

Salah satu kasus yang mencerminkan kondisi tersebut adalah kasus KDRT yang dialami seorang guru PPPK berinisial AF di Wonogiri pada tahun 2023. Kasus ini bermula dari kesalahpahaman yang dipicu rasa cemburu terhadap komunikasi korban dengan seorang kenalan lama melalui media digital. Konflik tersebut berkembang menjadi tindakan kekerasan berupa pemukulan, ancaman, serta penyekapan yang menyebabkan korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya selama beberapa waktu. Peristiwa ini menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan, sikap posesif, serta lemahnya pengendalian emosi dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan yang berdampak tidak hanya pada kondisi fisik dan psikologis korban, tetapi juga pada aspek sosial, pekerjaan, dan keberlangsungan kehidupan keluarga (Praditia, 2023).

Penelitian mengenai KDRT telah banyak membahas faktor penyebab maupun dampaknya terhadap korban. Akan tetapi, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek hukum, perlindungan korban, atau faktor sosial secara umum. Kajian yang menghubungkan kasus KDRT dengan konsep keluarga berkah dalam perspektif hukum dan nilai Islam, khususnya melalui analisis terhadap faktor kepercayaan, komunikasi, dan pengendalian emosi dalam rumah tangga, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menempatkan kasus KDRT sebagai bentuk kegagalan dalam mewujudkan keluarga yang berkah serta menganalisis keterkaitan antara dinamika relasi suami istri dengan nilai-nilai keluarga yang ideal.

Penelitian ini penting dilakukan karena tingginya dampak KDRT tidak hanya dirasakan oleh korban secara personal, tetapi juga dapat menghambat fungsi keluarga, menurunkan produktivitas individu, dan memengaruhi kehidupan sosial masyarakat secara luas. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor penyebab KDRT, bentuk dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga, serta upaya pencegahan melalui peningkatan komunikasi, rasa saling percaya, pengendalian emosi, dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara terjadinya KDRT dan kegagalan mewujudkan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **A. Teori Komunikasi Keluarga**

Teori komunikasi keluarga menjelaskan bahwa hubungan suami istri harus dibangun melalui komunikasi yang jujur, saling memahami, dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan. Konflik dalam rumah tangga biasanya muncul ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, sehingga kesalahpahaman kecil dapat berkembang menjadi masalah besar (Rachmad, 2022). Dalam kasus AF di Wonogiri, kesalahpahaman terhadap pesan *WhatsApp* yang diterima korban memicu kecemburuan suami (FAN), yang kemudian berkembang menjadi tindakan pemukulan, ancaman, dan penyekapan selama kurang lebih 15 hari. Hal ini bertentangan dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 19 yang menegaskan bahwa suami diperintahkan untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik (*ma'ruf*) (Jamaluddin et al., 2026).

### **B. Teori Kontrol Diri**

Teori kontrol diri menjelaskan bahwa individu yang tidak mampu mengendalikan emosi, terutama amarah dan kecemburuan, lebih rentan melakukan tindakan agresif. Dalam situasi konflik, kemampuan mengelola emosi sangat penting agar masalah tidak berubah menjadi kekerasan. Dalam kasus ini, FAN tidak mampu mengontrol emosi akibat kecemburuan sehingga melakukan pemukulan, ancaman terhadap anak, dan penyekapan terhadap AF. Hal ini bertentangan dengan Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 134 yang menjelaskan bahwa orang bertakwa adalah mereka yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain.

### **C. Teori Penyelesaian Konflik Damai**

Teori ini menekankan bahwa konflik rumah tangga seharusnya diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan sikap saling memahami, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan (Liao, 2025). Namun dalam kasus AF, konflik tidak diselesaikan secara damai, melainkan dengan ancaman dan penyekapan oleh FAN, sehingga kondisi rumah tangga semakin memburuk dan berujung pada KDRT. Hal ini tidak sejalan dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 128 yang menegaskan bahwa perdamaian adalah jalan yang paling baik dalam hubungan suami istri (Jamaluddin et al., 2026).

### **D. Teori Kekerasan Psikis**

Teori kekerasan psikis menjelaskan bahwa ancaman, tekanan, dan pembatasan kebebasan dapat menimbulkan ketakutan, trauma, dan hilangnya rasa aman pada korban. Dalam kasus ini, AF tidak hanya mengalami kekerasan fisik, tetapi juga ancaman terhadap anak serta penyekapan selama kurang lebih 15 hari, yang termasuk bentuk kekerasan psikis berat. Hal ini bertentangan dengan Al-Qur'an Surah Al-Mujadilah ayat 1-4 yang menolak segala bentuk kezaliman dan perlakuan yang menyakiti dalam rumah tangga (Jamaluddin et al., 2026).

#### **A. Teori Keluarga Sakinah**

Teori keluarga sakinah menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat dalam rumah tangga. Keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman, bukan sumber ketakutan. Namun dalam kasus AF, rumah tangga justru dipenuhi kekerasan, ancaman, dan ketidakamanan sehingga jauh dari konsep keluarga sakinah. Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) (Jamaluddin et al., 2026).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study) dan kajian literatur (literature review). Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipicu oleh sikap posesif dan rendahnya kepercayaan dalam rumah tangga melalui analisis terhadap kasus guru PPPK di Wonogiri. Penelitian dilakukan dengan mengkaji hubungan antara fakta kasus dengan teori serta konsep keluarga berkah atau keluarga sakinah dalam perspektif hukum dan Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen ilmiah dan sumber tertulis yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, serta berita yang memuat kronologi kasus guru PPPK di Wonogiri. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian dengan topik penelitian, yaitu mengenai konsep pernikahan dan keluarga sakinah, faktor penyebab KDRT, teori komunikasi keluarga, teori kontrol diri, teori penyelesaian konflik damai, serta dampak psikologis akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur. Peneliti mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Instrumen penelitian berupa lembar dokumentasi dan matriks telaah literatur yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian, meliputi faktor penyebab KDRT, bentuk kekerasan, dampak yang ditimbulkan, serta keterkaitannya dengan konsep keluarga berkah.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh diseleksi sesuai fokus penelitian, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis menggunakan teori yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan membandingkan fakta dalam kasus guru PPPK di Wonogiri dengan teori komunikasi keluarga, teori kontrol diri, teori penyelesaian konflik damai, teori kekerasan psikis, serta teori keluarga sakinah untuk memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara sikap posesif, rendahnya kepercayaan, dan terjadinya KDRT dalam rumah tangga.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi ilmiah dan sumber dokumentasi sehingga diperoleh interpretasi yang lebih objektif dan sesuai dengan tujuan penelitian.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengertian Pernikahan dan Keluarga Berkah**

Pernikahan merupakan institusi hukum dan sosial yang menjadi dasar terbentuknya keluarga. Secara yuridis, pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Firdausi et al., 2024).

Definisi ini menempatkan pernikahan bukan sekadar perikatan administratif, melainkan ikatan yang mengandung dimensi spiritual dan komitmen jangka panjang antar dua insan. Dalam kerangka hukum Islam yang turut mewarnai sistem hukum nasional, perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Maimun, 2022). Tujuan dari pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang berkah. Keluarga berkah merupakan keluarga yang hidup dengan rasa aman, nyaman, harmonis, dan saling mendukung antaranggota keluarga (Koswara et al., 2023).

Konsep keluarga berkah dalam konteks masyarakat Indonesia erat kaitannya dengan gagasan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana diajarkan dalam Islam dan termaktub dalam tujuan pernikahan (Maimun, 2022). Pernikahan bermakna ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidza*) antara laki-laki dan perempuan yang halal untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam naungan ridha Allah Ta'ala; konsep pernikahan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan utamanya, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, di mana istilah "sakinah" berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan jiwa (Kamal & Hasan, 2025). Keluarga berkah adalah keluarga yang mampu menghadirkan ketentraman batin bagi setiap anggotanya, sebuah kondisi yang mustahil terwujud jika dalam lingkungan rumah tangga yang diwarnai perilaku posesif dan sikap dominatif (Fitriani & Saifulloh, 2025). Dalam keluarga yang berkah, setiap anggota keluarga dapat menjalankan perannya dengan baik serta menciptakan suasana rumah yang damai dan penuh ketenangan.

Keluarga berkah juga dimaknai sebagai keluarga yang mampu bertahan dan berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Perilaku posesif, kritik yang terus-menerus, sikap manipulatif, dan tindakan merendahkan dalam sebuah relasi berdampak pada terganggunya kesejahteraan psikologis, sehingga pihak yang mengalaminya sulit keluar dari lingkaran kekerasan emosional yang menghambat pertumbuhan pribadi dan merusak keharmonisan hubungan (Akbar et al., 2024). Dengan demikian, keluarga berkah bukan hanya ditandai oleh kehadiran cinta dan ketenangan, tetapi juga oleh hadirnya segala bentuk pengendalian dan kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis.

## **B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan sosial serius yang masih marak terjadi di Indonesia dan menjadi ancaman nyata bagi

keutuhan institusi keluarga. Secara yuridis, definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Rahmawati et al., 2023).

Selain itu menurut Setiawan et al. (2023) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dan menyebabkan penderitaan bagi korban, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. KDRT tidak hanya berupa pemukulan, tetapi juga dapat berupa ancaman, hinaan, tekanan mental, hingga pembatasan kebebasan korban. KDRT masih menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di masyarakat. Tindakan ini dapat merusak hubungan dalam keluarga, menghilangkan rasa aman, dan menimbulkan trauma bagi korban. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru berubah menjadi tempat yang menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Dampak yang dialami oleh korban KDRT sangatlah kompleks, baik itu meliputi trauma fisik, gangguan psikologis, hilangnya rasa aman dan kepercayaan diri, serta kerugian sosial dan ekonomi; ketergantungan ekonomi dan tekanan sosial turut mempersulit situasi korban dan menghambat proses pemulihan psikologisnya. Dari sisi kesehatan jiwa, seluruh korban kekerasan psikologis dalam rumah tangga dilaporkan mengalami kehilangan harga diri dan merasa tidak mampu untuk mandiri secara emosional maupun ekonomi; selain itu, sebagian korban mengalami depresi ringan hingga sedang berupa perasaan tidak berharga, kelelahan emosional, dan menarik diri dari lingkungan sosial, serta gejala PTSD seperti mimpi buruk berulang, mudah terkejut, dan ketidakmampuan untuk menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain (Iriani & Asrum, 2025).

Tidak hanya korban langsung yang merasakan dampaknya, anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang terlibat KDRT ditemukan akan cenderung mengalami gangguan kepribadian dan emosional serta berisiko untuk terlibat dalam KDRT ketika sudah berumah tangga kelak, selain itu kondisi psikologis anak-anak yang terpapar pada

kekerasan dalam rumah tangga dapat mencakup stres, ansietas, depresi, penurunan rasa percaya diri, dan masalah perilaku (Suri et al., 2023). Oleh karena itu, KDRT menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya keluarga yang harmonis dan berkah.

### **C. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Terjadinya KDRT dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri pelaku maupun dari lingkungan sekitar. Salah satu faktor utama adalah kurangnya komunikasi dalam rumah tangga. Komunikasi yang tidak baik sering kali menimbulkan kesalahpahaman dan pertengkaran antara suami dan istri. Selain itu, rasa cemburu yang berlebihan dan rendahnya rasa percaya terhadap pasangan juga dapat memicu terjadinya KDRT. Sikap posesif membuat seseorang mudah emosi dan bertindak kasar ketika merasa curiga terhadap pasangannya (Setiawan et al., 2023).

Faktor ekonomi juga dapat menjadi penyebab terjadinya KDRT. Tekanan ekonomi dalam keluarga dapat memicu stres dan emosi yang tidak terkendali. Di samping itu, faktor psikologis seperti sifat temperamental dan kurangnya kemampuan mengendalikan emosi juga dapat memengaruhi perilaku pelaku. Tidak hanya itu, faktor sosial dan budaya juga berpengaruh terhadap terjadinya KDRT. Masih adanya anggapan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam rumah tangga dapat membuat tindakan kekerasan dianggap biasa oleh sebagian orang. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama tentang pentingnya saling menghormati dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dalam keluarga (Setiawan et al., 2023).

### **D. Analisis Kasus Guru PPPK di Wonogiri**

#### **1. Kronologi Kasus**

Kasus KDRT ini dialami oleh seorang guru PPPK berinisial AF di Wonogiri. Peristiwa bermula ketika suami korban, FAN, merasa cemburu dan curiga terhadap pesan WhatsApp yang diterima AF dari seorang kenalan lama. Kesalahpahaman tersebut kemudian memicu pertengkaran di antara keduanya. Dalam pertengkaran itu, AF mengalami pemukulan oleh suaminya. Setelah itu, korban dipaksa mengikuti pelaku ke rumah orang tua pelaku di Pacitan, Jawa Timur, dengan ancaman terhadap anak mereka. Selama berada di sana, korban kembali mengalami kekerasan dan disekap selama kurang lebih 15 hari tanpa diperbolehkan keluar rumah. Akibatnya, AF tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai guru PPPK dan terancam mendapatkan sanksi kepegawaian. Kasus

tersebut akhirnya dilaporkan kepada pihak berwenang dan ditangani oleh Polres Wonogiri, BKD Wonogiri, serta Dinas PPKB P3A.

## **2. Faktor Penyebab Kasus**

Kasus KDRT yang dialami AF dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama adalah rendahnya rasa percaya suami terhadap korban akibat kesalahpahaman terhadap pesan WhatsApp yang diterima AF. Rasa cemburu yang berlebihan membuat pelaku berpikir negatif terhadap istrinya. Selain itu, pelaku juga memiliki sikap posesif dan tidak mampu mengendalikan emosi. Kurangnya komunikasi yang baik antara pasangan membuat masalah tidak dapat diselesaikan dengan cara yang sehat sehingga berujung pada tindakan kekerasan.

## **3. Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban**

Dalam kasus ini terdapat beberapa bentuk kekerasan yang dialami korban, yaitu:

- a. Kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan suami terhadap korban.
- b. Kekerasan psikis berupa ancaman terhadap anak korban yang membuat AF merasa takut dan tertekan.
- c. Penyekapan atau pembatasan kebebasan, yaitu korban dikurung selama kurang lebih 15 hari dan tidak diperbolehkan keluar rumah.
- d. Kekerasan verbal dan emosional yang menyebabkan korban mengalami tekanan mental.

## **4. Dampak Kekerasan yang Dialami Korban**

KDRT yang dialami AF menimbulkan dampak fisik maupun psikologis. Secara fisik, korban mengalami luka akibat pemukulan. Secara psikologis, korban dapat mengalami trauma, stres, rasa takut, dan tekanan emosional akibat ancaman serta penyekapan yang dialaminya.

Selain itu, kasus ini juga berdampak pada pekerjaan korban. Karena tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai guru PPPK selama beberapa hari, korban terancam mendapatkan sanksi kepegawaian. Hal ini menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonominya.

## **5. Hubungan Kasus dengan Gagalnya Mewujudkan Keluarga Berkah**

Kasus KDRT yang dialami AF menunjukkan gagalnya rumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang berkah. Keluarga yang berkah seharusnya dipenuhi rasa aman, kasih sayang, saling percaya, dan komunikasi yang baik. Namun, dalam kasus ini justru terjadi kekerasan, ancaman, dan tekanan yang menimbulkan rasa takut bagi korban.

Kurangnya komunikasi, rendahnya rasa percaya, serta emosi yang tidak terkendali menyebabkan hubungan suami istri menjadi tidak harmonis. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung berubah menjadi tempat yang menimbulkan penderitaan. Oleh karena itu, KDRT menjadi salah satu penghambat utama dalam terciptanya keluarga yang harmonis dan berkah.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pernikahan merupakan ikatan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, aman, dan berkah melalui terciptanya hubungan yang dilandasi kasih sayang, rasa saling percaya, dan tanggung jawab. Namun, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan yang menghambat terwujudnya tujuan tersebut karena menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban serta berdampak pada lingkungan keluarga. Kasus guru PPPK di Wonogiri menunjukkan bahwa rendahnya rasa percaya, sikap posesif, kecemburuan berlebihan, kurangnya komunikasi, serta ketidakmampuan mengendalikan emosi dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan yang merusak keharmonisan rumah tangga. Analisis melalui teori komunikasi keluarga, kontrol diri, penyelesaian konflik damai, kekerasan psikis, dan keluarga sakinah menunjukkan bahwa rumah tangga yang sehat memerlukan komunikasi terbuka, penyelesaian konflik secara damai, pengendalian emosi, dan penerapan nilai agama agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pencegahan KDRT memerlukan keterlibatan pasangan, keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui penguatan komunikasi yang sehat, peningkatan rasa saling percaya, pengendalian emosi, serta penyelesaian konflik secara bijaksana tanpa kekerasan. Pasangan suami istri perlu membangun hubungan yang menghargai privasi, menghindari sikap posesif, serta meningkatkan pemahaman mengenai tujuan pernikahan dan konsep keluarga sakinah. Di sisi lain, masyarakat dan lembaga terkait diharapkan memperluas edukasi mengenai bentuk dan dampak KDRT serta menyediakan perlindungan hukum, layanan konseling, dan pendampingan psikologis bagi korban sehingga tercipta

lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan mendukung terwujudnya keluarga yang berkah.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Akbar, T., Yunanto, R., & Kenward, B. (2024). Dinamika Kesejahteraan Psikologis pada Perempuan Dewasa Awal yang Mengalami Kekerasan Emosional dalam Hubungan Pacaran The Dynamics of Psychological Well-Being Processes in Early Adult Women Who Experience Emotional Violence in Dating Relationships. *Jurnal Psikogenesis*, 12(1), 66–83.
- Firdausi, M., Iswahyuni, T., & Imaduddin, A. (2024). *Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari Maqashid Syariah*. 5(2), 1–17.
- Fitriani, D. I., & Saifulloh, K. (2025). *KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA MUSLIM*. 1(September).
- Iriani, I., & Asrum, M. (2025). *Implementasi Penerapan Terapi Afirmasi Positif Pada Pasien Dengan Gangguan Konsep Diri : Harga Diri Rendah ( HDR ) Di Ruang Srikaya Upt Rsud Madani Palu Implementation of Positive Affirmation Therapy in Patients with Self-Concept Disorders : Low Self-Esteem ( HDR ) in the Srikaya Room , UPT Madani Hospital , Palu*. 8(1), 1016–1021. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6365>
- Jamaluddin, Haddad, H., & Irham, M. (2026). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) Dalam Perspektif Tafsir Tematik dan Hukum Positif Indonesia*. 5299–5304.
- Kamal, S., & Hasan, M. A. K. (2025). *KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DALAM SURAH AR-RUM: 21 DAN AT-TAHHIIM: 6 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Qurthuby) Sabran*. *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(5), 1747–1758.
- Koswara, U., Maisan, M., Ghani, A., Mhs, S. M., Yasin, Z., Wakil, A., Saepullah, U., & Jamarudin, A. (2023). *Pendahuluan Perkawinan memiliki banyak arti dan tujuan bagi manusia dan umat manusia itu sendiri , kapanpun , dimanapun dan untuk semua orang . Secara umum konsep perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita seb. 212–223*.
- Liao, Y. (2025). *The Role and Mechanisms of Self- Control in Adolescents ' Criminal Behavior*. 569–575.
- Maimun. (2022). *Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata*. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12–21.
- Praditia, M. D. (2023). *Guru PPPK Wonogiri Jadi Korban KDRT, Menikah karena Terancam Denda Rp100 Juta*. Solopos.Com. <https://solopos.espos.id/guru-pppk-wonogiri-jadi-korban-kdrt-menikah-karena-terancam-denda-rp100-juta-1587200>
- Rachmad, Y. E. (2022). *Conflict Resolution Theory*.
- Rahmawati, I., Farhan, M., Fasha, A., Fauzan, A., & Lestari, S. D. (2023). *Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri*. 3(2), 412–425.
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2023). *PEMAHAMAN DAN FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: TINJAUAN LITERATUR*. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2).
- Suri, G. D., Afdal, A., Afnida, M., Sari, A. K., Hariko, R., & Fikri, M. (2023). *Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga berefek pada kondisi psikologis anak ? : analisis pendahuluan intervensi pendidikan*. 9(2), 1072–1078.